

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK

Masiyah Kholmi
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: masiyahk@yahoo.com

Abstract

The objectives of this research to know in the perceptions of the accounting students and post graduate on accountability and transparency toward the financial in political party. The uses descriptions study method approach. The result of the research are: 1. The accounting students and post graduate have to this similar view on accountability and transparency toward the financial in political party; 2. Financial accountability and transparency in political party is low.

Keywords: *Perception, Students, Post Graduate, Accountability and Transparency, Political Party*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi dan posting pascasarjana akuntabilitas dan transparansi terhadap keuangan partai politik. Menggunakan deskripsi pendekatan metode studi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Para mahasiswa akuntansi dan pasca sarjana harus pandangan serupa di akuntabilitas dan transparansi terhadap keuangan partai politik; 2. Akuntabilitas dan transparansi keuangan di partai politik rendah.

Kata kunci: *Persepsi, Mahasiswa, Pasca Sarjana, Akuntabilitas dan Transparansi, Partai Politik*

Kepercayaan masyarakat kepada institusi politik menjadi prasyarat dalam proses demokrasi. Kepercayaan dituju-kan untuk membangun pengharapan yang baik, berdasarkan prediksi terhadap perilaku pihak yang lain, di mana satu kepentingan tidak akan merugikan atau menempatkan risiko bagi yang lainnya (Zucker, 1986

dalam Swift, 2001). Swift (2001) menyatakan bahwa ketidak-percayaan terhadap organisasi meru-pakan alasan fundamental atas permintaan terhadap akuntabilitas perusahaan.

Pembicaraan tentang aspirasi politik tidak lepas dari dua hal, yaitu kepercayaan dan komitmen. Kepercayaan sebagai bentuk sikap yang

wajib dibangun oleh partai politik ketika konstituen percaya terhadap wakilnya di gedung dewan (legislatif) sebagai representasi rakyat. Oleh karena itu dewan tersebut harus menjaga kepercayaan agar loyalitas konstituen dan pencitraan diri anggota dewan tidak tercemar. Aspek aspirasi politik yang lain berupa komitmen, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang pernah dijanjikan kontestan saat mereka kampanye.

Kajian tentang ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik (parpol) dilakukan oleh Yani (2007) hasil survai Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) pada Masyarakat Kota Makasar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) pada bulan November hingga Desember 2006 menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi percaya pada partai politik. Kajian lain dilakukan oleh Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa citra parpol memburuk di mata masyarakat (53,2%), sedangkan masyarakat kurang puas terhadap kinerja partai politik (45,9%) (*Kompas.com*).

Fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dibuktikan dengan berbagai tindakan masyarakat. Salah satu tindakan tersebut berupa adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (menjadi *golongan putih*) dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di beberapa kota/kabupaten di Indonesia. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari para petinggi di jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam konteks negara, fenomena tersebut merupakan masalah dalam

kelangsungan proses berjalannya demokrasi di Indonesia, masalah kehidupan bernegara, dan kualitas implementasi demokrasi. Kenyataan ini sangat ditentukan oleh kiprah partai politik peserta pemilu yang nantinya akan membentuk sebuah pemerintahan.

Untuk mengatasi kecenderungan permasalahan tersebut, parpol di Indonesia dituntut untuk segera melakukan pembenahan secara fundamental, yaitu dengan membangun akuntabilitas institusinya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Menurut Gray, *et al.* (1997) akuntabilitas dimaksudkan untuk memberikan bentuk baru terhadap informasi yang asimetri dengan melegalkan hak untuk memberikan informasi secara partisipatif dalam masyarakat demokratis. Akuntabilitas secara fundamental merupakan pengungkapan informasi publik terhadap pihak-pihak yang mempunyai hak untuk mengetahuinya. Dalam hal ini, Velayutham dan Perera (2004) menyatakan bahwa transparansi dan pengungkapan penuh (*full disclosure*) sering dideskripsikan sebagai esensi prasyarat untuk mencapai akuntabilitas.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini semakin menguatkan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi (misalnya, laporan keuangan) kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Secara normatif, akuntabilitas penting bagi elit politik. Tanpa akuntabilitas, elit akan sering

bertindak menurut kepen-tingannya sendiri dan kroninya dalam komunitas tertentu. Dengan melihat pentingnya aspek akuntabilitas dan transparansi keuangan parpol merupakan salah satu langkah awal untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dan mewujudkan tata kelola partai yang baik. Untuk itu peran akuntan dalam partai politi menjadi penting.

Dalam upaya pengembangan pendidikan akuntansi dibutuhkan adanya umpan balik mengenai kurikulum akuntansi yang ada sekarang, yaitu apakah pendidikan akuntansi di Indonesia sudah memberikan wawasan pengetahuan tentang akuntabilitas keuangan partai politik, maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui dan menelaah tentang: "Persepsi mahasiswa akuntansi dalam kaitannya dengan kadar kemampuan mahasiswa dalam me-ngetahui akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik".

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Program Studi Akuntansi untuk dijadikan dasar penyusunan kurikulum akuntansi dalam memenuhi kebutuhan publik dan bagi pengurus partai politik sebagai bahan informasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dalam rangka meningkatkan kepercayaan konstituen dan publik kepada keberadaan partai politik.

Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Pemilik dalam hal ini memberikan kewenangan penuh kepada manajer untuk melakukan aktivitas operasional organisasi sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka

agent harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya terhadap prinsipal. Manajer (*agent*) mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan pemiliknya, tetapi sama-sama berusaha memaksimalkan kepuasannya masing-masing (Jensen dan Meckling, 1976).

Persoalan agensi telah terjadi pada organisasi sektor publik, yaitu adanya asimetri informasi (*information asymmetry*). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat yang berada di luar manajemen.

Gray *et al.* (1996) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

Accountability is the duty of an entity to use (and prevent the misuse) of the resources entrusted it in a effective, efficient and economical manner, within the boundaries of the moral and legal framework of the society and to provide an account of its actions to accountees who are not only the persons who provided it with its financial resources but to groups within society and society at large.

Akuntabilitas merupakan kewajiban mengelola sumber-sumber yang dipercayakan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam batas moral dan legal serta menyediakan laporan atas tindakannya (bukan hanya keuangan) kepada apa yang dilaporkan tidak hanya kepada seseorang, tetapi untuk kelompok masyarakat dan masyarakat luas/publik. Mardismo (2002: 20)

memberikan definisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga berlaku bagi keuangan partai politik.

Dalam undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, pasal 13 ayat h - j sebagai kewajiban parpol dalam hal keuangan, yaitu: 1. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat; 2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh BPK; dan 3. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat peraturan nomor 1 tahun 2009 tentang "pedoman pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, serta calon anggota dewan perwakilan daerah tahun 2009". Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa parpol berkewajiban melaporkan dana kampanye kepada KPU setelah diaudit oleh kantor

akuntan publik yang telah ditetapkan oleh KPU.

Laporan keuangan yang dibuat oleh parpol adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan laporan keuangan tahunan mengacu pada PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) no.45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba. Dalam Bastian (2007) selain mengacu pada PSAK no. 45, penyusunan laporan keuangan partai politik juga terikat pada ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai partai politik dan pemilu, seperti UU no. 2 tahun 2008 tentang partai politik dan UU no.12 tahun 2003 tentang pemilu.

Pertanggungjawaban keuangan organisasi parpol, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu, seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan partai politik peserta pemilu adalah penyampaian laporan dana kampanye (semua peserta pemilu) serta laporan keuangan (khusus untuk partai politik yang harus diaudit Akuntan publik) ke KPU serta terbuka untuk diakses publik (Bastian, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian (Ulum, 2003) tentang persepsi akuntan publik terhadap Audit Laporan Keuangan DPC/DPD II Parpol dari 6 responden, 1 responden diantaranya menjawab sangat setuju (A) laporan keuangan DPC/DPD II parpol juga

diaudit oleh akuntan publik, dan 5 responden (83,33%) menjawab setuju (B). Persepsi Umum akuntan publik terhadap UU Audit Parpol 6 responden, 3 menjawab Sangat Setuju (A) atas adanya keharusan publikasi laporan keuangan parpol, dan 3 responden (50%) lainnya menyatakan Setuju (B).

Lebih lanjut, Ulum (2003) menguji Persepsi Umum Parpol Terhadap UU Audit Parpol dari 7 parpol, 1 responden menjawab Sangat Setuju (A) dan kurang setuju (C) atas adanya keharusan publikasi laporan keuangan parpol dan tentang adanya batasan oleh UU terhadap jumlah sumbangan yang boleh diterima oleh parpol, 5 responden lainnya menyatakan Setuju (B). Dari hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa respon untuk publikasi laporan keuangan parpol dari pandangan akuntan publik atau parpol menunjukkan hasil yang rendah. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan tentang akuntabilitas dan transparansi keuangan parpol dari kacamata mahasiswa akuntansi yang di dalamnya terdapat bahasan berkenaan dengan publikasi laporan keuangan parpol.

Kampanye partai politik untuk promosi dan pembentukan opini publik sudah pasti memerlukan dana yang besar. Karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana yang besar pasti akan menimbulkan kerawanan. Dengan akuntabilitas yang tinggi dapat meminimalisir kerawanan penyalagunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik. Kebutuhan untuk menciptakan *good political party governance* dirasakan

sangat mendesak, terutama bagi para partai politik peserta pemilu. Hal inilah maka diperlukan trnsparansi dalam keuangan.

Transparansi adalah penyediaan informasi yang menjamin kebebasan bagi setiap orang (anggota) untuk mengaksesnya, misalnya informasi laporan keuangan. Transparansi mengandung arti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya, setiap aktivitas organisasi dapat dibuktikan melalui data yang akurat dan tepat waktu. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Meutiah dalam Krina, 2003).

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu 1. komunikasi publik oleh pemerintah dan 2. hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator (Krisna, 2003) seperti: 1. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; 2. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik; 3. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Keterbukaan atas informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik, akan tetapi keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol (intervensi) yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan oleh media massa. Karena itu, keterbukaan informasi mencakup informasi apa yang dibutuhkan oleh publik dan kepada siapa informasi itu diberikan. Dalam negara demokrasi, pelaporan keuangan (misalnya partai politik) yang transparan merupakan sesuatu yang dituntut oleh rakyat. Oleh karena itu, parpol berkewajiban memberikan laporan keuangan yang transparan kepada konstituen atau publik.

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi yang ada di Perguruan Tinggi di Malang. Penentuan sampel penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan (*judgment sampling*), yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Indriantoro dan Supomo, 1999). Ada dua kriteria responden yang diambil sebagai sampel, yaitu: 1. Mahasiswa S₁ akuntansi nimal semester VI, sudah menempuh mata kuliah akuntansi sektor publik; dan 2. Mahasiswa S₂ akuntansi yang mengetahui informasi keuangan partai politik.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada responden pada bulan Oktober dan Nopember 2008. Teknik pengukuran data dilakukan dengan menggunakan skala ordinal, dengan kategori *ya* dan *tidak* dalam kaitannya dengan kadar

kemampuan mahasiswa dalam mengetahui akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel akuntabilitas dan transparansi keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan partai politik dengan penyampaian laporan dana kampanye serta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Transparansi keuangan merupakan penyediaan informasi keuangan partai politik yang jelas (transparan) dan mudah diakses publik.

Untuk memperoleh keabsahan data dalam hasil penelitian, maka dari data yang terkumpul telah dilakukan dua pengujian instrumen data, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *cronbach alpha*. Tahap analisis data sebagai berikut: 1. Tabulasi Data, yaitu data yang telah diuji keabsahan data dilakukan tabulasi data menurut tingkatan mahasiswa S₁ dan S₂; 2. Klasifikasi data, yaitu setelah data ditabulasi kemudian memilah-milah data dari masing-masing kelompok jawaban responden dalam bentuk tabel frekuensi; dan 3. Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang telah dikelompokkan jawaban responden berdasarkan frekuensi tertentu yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rincian jumlah dan tingkat pengembalian kuisioner, sebagai berikut; rencana kuisioner yang

diberikan langsung kepada mahasiswa akuntansi sejumlah 200 kuisisioner. Setelah ke lapangan banyak mahasiswa akuntansi tidak bersedia untuk mengisinya karena ketidaktahuan tentang akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik. Selama 2 bulan efektif (Oktober-Nopember 2008) penyebaran kuisisioner dengan memberikan penjelasan isi kuisisioner tersebut. Kuisisioner yang kembali sejumlah 36 orang mahasiswa S₁ Akuntansi dan 29 mahasiswa S₂ Akuntansi. Dengan demikian, sampel penelitian sebanyak 65 mahasiswa.

Melalui uji validitas dan reliabilitas terdapat 5 item yang tidak valid dari 16 item pertanyaan, yaitu 2 item dari variabel akuntabilitas keuangan parpol dan 3 item transparansi keuangan. Dengan demikian item secara keseluruhan yang dapat dilakukan analisis lebih lanjut 11 item pertanyaan. Untuk mengetahui kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan parpol dapat dilakukan dengan menjumlahkan jawaban

responden untuk menentukan tingkat persentase setiap item pertanyaan.

Berdasarkan hasil tabulasi data terhadap akuntabilitas keuangan partai politik dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasar tabel tersebut diketahui bahwa persentase jawaban responden dari masing-masing pertanyaan memberikan hasil yang berbeda, yaitu: dari 65 responden, 60 % responden menyatakan keuangan tahunan parpol tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), 50,76 % parpol tidak terdapat sistem audit internal, dan 81,54% responden menyatakan parpol tidak mempublikasikan laporan keuangan di media massa atau *website* partai politik.

Pada Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa 75,38% responden menyatakan bahwa parpol mempunyai data inventarisasi aset-aset organisasinya; 55,38% parpol menyampaikan laporan dana kampanye yang telah diaudit KAP ke KPU, dan 53,85% responden menyatakan parpol menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit KAP ke pemerintah.

Tabel 1. Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

No	Keterangan	Respon mahasiswa			
		Ya	Tidak		
1	Laporan keuangan tahunan parpol diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP)	26	40%	39	60 %
2	Parpol mempunyai data atau inventarisasi aset-aset organisasi parpol	49	75,38%	16	24,62
3	Parpol terdapat sistem audit internal	32	49,23%	33	50,76%
4	Parpol menyampaikan laporan dana kampanye yang telah diaudit akuntan publik ke KPU	36	55,38%	29	44,62%
5	Parpol menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik ke KPU	35	53,85%	30	46,15%
6	Parpol mempublikasikan laporan keuangan (<i>annual report</i>) di media massa atau <i>website</i> parpol tersebut.	12	18,46%	53	81,54%

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut persepsi mahasiswa Program Studi Akuntansi terhadap akuntabilitas keuangan parpol masih rendah. Temuan ini senada dengan hasil survai terdahulu yang dilakukan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) (2007) menyatakan bahwa partai politik yang melaporkan keuangan tahunan hanya 37%, jadi menunjukkan akuntabilitas keuangan parpol rendah.

Rendahnya akuntabilitas keuangan parpol dalam hal publikasi laporan keuangan di media masa atau *website* dapat disebabkan karena undang-undang parpol dinilai masih lemah dalam mengawasi keuangan parpol, karena undang-undang tidak memuat aturan rinci tentang akuntabilitas partai politik, yakni melaporkan audit keuangannya kepada publik. Husodo (2009) dalam tulisannya mengatakan ditemukan 10 parpol yang tidak memenuhi standar pelaporan dana kampanye yang lengkap. Hal ini menggambarkan kepatuhan yang rendah terhadap peraturan sekaligus mencerminkan rendahnya semangat untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas.

Rendahnya kesadaran terhadap akuntabilitas keuangan partai politik lebih disebabkan karena kurangnya ketersediaan sumberdaya manusia (misalnya, ketua dan bendahara parpol) yang memahami laporan dan pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan latar belakang pendidikan bendahara parpol yang rata-rata bukan bidang ekonomi (akuntansi) dan belum banyak dilakukannya pelatihan pembuatan laporan keuangan partai politik oleh

KPU atau pihak lain yang berwenang atau dan inisiatif dari partai politik itu sendiri.

Hasil tabulasi data terhadap transparansi keuangan partai politik dapat dilihat pada Tabel 2. Jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa jawaban responden sebesar 50,77 % menyatakan parpol tidak menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur anggaran, biaya, dan kinerja kepada anggotanya; sebesar 90,76% informasi keuangan partai politik tidak dapat diperoleh secara transparan; dan sebesar 81,59% responden menyatakan bahwa dalam mereka mengalami kesulitan dalam mengakses informasi keuangan partai politik.

Dari uraian transparansi keuangan partai politik tersebut, secara umum menghasilkan kesimpulan bahwa informasi keuangan partai politik tidak transparan. Hal ini kemungkinan (sepengetahuan) penulis belum adanya regulasi mengenai sanksi kepada partai yang tidak melakukan transparansi atas keuangannya atau keuangan dana kampanye, sehingga bagi partai politik belum merupakan kewajiban (*mandatory*), tapi hanya sebagai *voluntary* bagi partai politik yang menginginkan kepercayaan dari konstituen atau masyarakat, terutama menjelang pemilu.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa transparansi keuangan partai politik sangat rendah. Implementasi prinsip transparansi ini terlihat pada kewajiban partai politik dalam membuat pembukuan, informasi keuangan, serta keterbukaan kepada publik (masyarakat). Belum banyak

partai politik yang menerapkan ketiga prinsip ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Idealnya, partai politik harus transparan karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, partai politik harus mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan dana publik kepada para konstituennya dan juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Undang-Undang partai politik, Undang-Undang Pemilu, dan Peraturan KPU.

Keterbukaan atas informasi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan publik, akan tetapi keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol (intervensi) yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan oleh media massa. Oleh karena itu keterbukaan informasi mencakup informasi apa yang dibutuhkan oleh publik dan kepada siapa informasi itu diberikan. Dalam negara demokrasi, pelaporan keuangan parpol yang transparan merupakan sesuatu yang dituntut oleh rakyat.

Persepsi mahasiswa Program Studi Akuntansi S₁ dan S₂ mengenai akuntabilitas keuangan partai politik dapat diketahui melalui hasil tabulasi

Tabel 2. Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Transparansi Keuangan Partai Politik

No	Keterangan	Respon Mahasiswa			
		Ya	Tidak		
7	Parpol menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur anggaran, biaya dan kinerja kepada anggotanya	32	49,23%	33	50,77%
8	Informasi keuangan yang terdapat di parpol dapat diperoleh secara transparan	8	12,31%	57	87,69%
9	Publik mudah mengakses informasi keuangan parpol	12	18,46%	53	81,54%
10	Parpol membuat pembukuan yang bersifat terbuka bagi segenap anggotannya	33	50,76%	32	49,23%
11	Laporan keuangan tahunan dapat diakses secara bebas oleh publik.	6	09,23%	59	90,76%

data terhadap transparansi keuangan partai politik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3. Menurut persepsi responden mahasiswa Akuntansi, baik S₁ maupun S₂, tidak banyak berbeda dalam mempersepsikan akuntabilitas keuangan partai politik. Menurut responden, akuntabilitas keuangan partai politik masih dalam kategori rendah, yaitu 47,22% responden S₁ dan 55,17% responden S₂ menyatakan bahwa partai politik belum menyampaikan laporan keuangan dana kampanye (Pemilu 2004) pada saat yang telah ditentukan kepada KPU dan parpol tidak mempublikasikan laporan keuangan kepada publik.

Persepsi mahasiswa Program Studi Akuntansi S₁ dan S₂ terhadap transparansi keuangan partai politik dapat diketahui melalui hasil tabulasi data terhadap transparansi keuangan parpol yang dapat dilihat pada Tabel 4. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi S₁ dan S₂, transparansi keuangan parpol sangat rendah, yaitu 75% dari jawaban responden menyatakan bahwa partai politik belum melakukan transparansi keuangan parpol.

Tabel 3. Persepsi Mahasiswa Akuntansi S₁ dan S₂ terhadap Akuntabilitas Keuangan

Partai Politik			
S ₁ Akuntansi		S ₂ Akuntansi	
Ya	Tidak	Ya	Tidak
19 (52,78 %)	17 (47,22%)	13 (44,62%)	16 (55,17%)

Tabel 4. Persepsi Mahasiswa Akuntansi S₁ dan S₂ terhadap Transparansi Keuangan

Partai Politik			
S ₁ Akuntansi		S ₂ Akuntansi	
Ya	Tidak	Ya	Tidak
9 (25%)	27 (75%)	7 (24,18%)	22 (75,82%)

Rendahnya transparansi keuangan dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik rendah, sebagaimana hasil survai yang dilakukan oleh Yani (2007) yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik rendah.

Berdasar pada hasil analisis pada Tabel 4 menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi mahasiswa Akuntansi terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik rendah. Faktor yang menyebabkannya, antara lain belum adanya kurikulum akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan keuangan partai politik, ketidakpedulian mahasiswa terhadap informasi keuangan parpol, atau belum ditaatinya regulasi dari KPU yang mewajibkan partai politik menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan, khususnya laporan dana kampanye.

Penutup

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa mahasiswa Program Studi Akuntansi S₁ dan S₂ memiliki persepsi terhadap akuntabilitas keuangan partai politik yang rata-rata

sama, yaitu akuntabilitas keuangan partai politik di Kota Malang masih rendah. Akuntabilitas keuangan yang rendah ini terutama dalam mempublikasikan laporan keuangan ke media massa atau *website* partai politik tersebut dan laporan keuangan tahunan parpol yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Temuan penelitian yang lain untuk transparansi keuangan partai politik menyatakan mahasiswa memberikan persepsi bahwa partai politik memiliki transparansi keuangan rendah juga. Rata-rata 75% dari jawaban responden, parpol belum menjalankan prinsip-prinsip transparansi keuangan-nya. Hal ini kemungkinan disebabkan transparansi keuangan dianggap sebagai ancaman oleh para pengurus elit partai politik dan sepengetahuan penulis belum adanya regulasi mengenai sanksi kepada partai yang tidak melakukan transparansi keuangan atau dana kampanye.

Temuan-temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kurikulum Program Studi Akuntansi, pengembangan profesi akuntan, dan pengembangan program pelatihan pembuatan laporan

keuangan pengurus partai politik oleh KPU atau pihak akademisi. Di samping itu, tidak kalah penting Program Studi Akuntansi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengembangkan disiplin ilmu Akuntansi, khususnya untuk kurikulum mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, yang tidak hanya memfokuskan pada sektor pemerintahan tetapi pada sektor publik yang lain termasuk partai politik).

Ada dua macam keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan oleh peneliti lain di masa mendatang. *Pertama*, sampel yang diambil relatif sedikit. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah sampel penelitian atau memperluas daerah selain Kota Malang. *Kedua*, Hasil penelitian kemungkinan bias, karena responden atau mahasiswa Program Studi Akuntansi belum memperoleh mata kuliah keuangan partai politik, belum banyak mengetahui atau informasi tentang keuangan partai politik. Dengan keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini kurang dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2008, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik*.
- Bastian, I. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Edisi Pertama. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Gray, R., D. L. Owen, dan C. Adams. 1996. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice-Hall, Inc. London.
- Gray, R., D. C. Owe, D. L. Evans, dan R. S. Zadek. 1997. *Struggling with the praxis of social accounting: stakeholders, accountability, audits and procedures*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 10 No.3, pp.325-364
- Husodo, A.T. 2009. *Manipulasi Laporan Dana Kampanye*, <http://www.sumeks.co.id>. Saturday, 30 May 2009
- IAI, 2009. *Standar pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, PSAK no. 45*.
- Indriantoro, N. dan Supomo, B., 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis, BPFE-Yogyakarta*.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, October, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Krina, L. L. 2003. *Indikator dan Alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Swift, T. 2001. *Trust, Reputation, and Corporate Accountability to Stakeholders*. Blackwee Publishers, Ltd., Vol. 10 Number 1 Januari 2001.

Yani, A. A. 2007. *Calon Independen: Skenario Mendobrak Partitokrasi*,
<http://www.yahoo.com>.

Velayutham, S. dan M.H.B. Perera. 2004. *The Influence of Emotions and Culture on Accountability and Governance. Corporate Governance, Vol 4 no. 1 pp.52-64 @ Emerald Group Publishing United.*

Wijaya, D. 2003. *Pemilu 2004: Parpol dan Krisis Kepercayaan pemilih*,
<http://www.yahoo.com>. (dimuat: *Suara Merdeka*, 1 Agustus 2003).

[www. yahoo.com](http://www.yahoo.com). 2007. *Badan Pekerja ICW, Akuntabilitas Partai Politik dan LSM.*